

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasar modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa pusat perbelanjaan dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang sudah pasti sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.

Salah satu kebijakan publik yang telah menjadi hukum dalam konteks sebagai *legal (product)* dalam hal pengaturan dan penataan pasar modern adalah Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dimana untuk mendukung pelaksanaannya disusun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 disebutkan, bahwa pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk

usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 diatur mengenai pengaturan jarak antara ritel modern (jenis minimarket) dengan ritel tradisional, bahwa lokasi pendirian minimarket modern jenis minimarket boleh beroperasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk harus memperhatikan jaraknya dengan ritel tradisional tanpa menyebutkan seberapa jauh jarak tersebut. Hal ini menyebabkan permasalahan, berupa menurunnya omset warung-warung di sekitarnya, sehingga banyak usaha warung tradisional yang tutup.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres Nomor 112 Tahun 2007, disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, artinya minimarket dapat membuka gerai hingga ke wilayah permukiman warga.

Pertumbuhan ekonomi dimasyarakat sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari, pada zaman sekarang masyarakat mulai banyak beralih pekerjaan, dari asalnya pegawai menjadi seorang wirausahawan. Semakin banyaknya masyarakat yang beralih profesi menjadi seorang wirausahawan tentunya sangat bagus karena dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang lain.

Pertumbuhan bisnis tanpa adanya pengendalian dari pemerintah dapat menjadi sesuatu yang sangat buruk dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat, seperti halnya di Kecamatan Baleendah mulai banyak dibangun pasar modern akan tetapi tidak ada lowongan kerja bagi masyarakat sekitar, kemudian pembangunan pasar modern tidak memperhatikan jarak dengan pasar tradisional di daerah sekitar yang menyebabkan pendapatan pedagang kecil menurun cukup drastis, hal ini tentu saja menjadi permasalahan bagi masyarakat sekitar yang pada khususnya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang.

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli barang yang dipergunakan oleh masyarakat. suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Pada umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi ataupun tempat-tempat tertentu, hal ini karena pasar tidak memiliki batas geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern dapat meniadakan hambatan atau batasan-batasan geografis, sehingga dapat memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah satu sama lain.

Pada prinsipnya, pengendalian pasar modern harus dilakukan agar kegiatan ekonomi di masyarakat dapat berjalan dengan lancar, pada suatu kasus terjadi demo dari para pedagang pasar tradisional dan pedagang skala kecil menengah kepada pengusaha pasar modern yang diakibatkan karena pasar modern dibangun di area dekat dengan pasar tradisional dan dekat dengan para pedagang kecil. Sebagai salah satu usaha pencegahan agar tidak terjadi hal seperti itu lagi,

diharuskan adanya pengendalian dari pemerintah daerah setempat, yang khususnya ada di pihak kecamatan.

Pasar modern sebagai salah satu bentuk perkembangan zaman tidak dapat kita hindari keberadaannya, zaman yang semakin maju membuat manusia harus berpikir lebih maju lagi. Pada permasalahan ini pasar modern tidak dapat disalahkan karena keberadaannya, penguatan fungsi pengendalian dari pemerintah lah yang harus diandalkan agar keberadaan pasar modern tidak merugikan banyak pihak, akan tetapi dapat menguntungkan banyak pihak

Otonomi daerah memberikan keleluasaan secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat ini daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan.

Dengan adanya kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan dan pengendalian tentang pertumbuhan perekonomian di sektor pasar modern, pertumbuhan pasar modern harus ditata sedemikian rupa agar pemerintah bisa memberikan perlindungan

kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasar. Pemerintah harus menegakan peraturan dan melakukan pengendalian agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

Kebijakan mengenai pasar modern di Kabupaten Bandung telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar, namun dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka dari itu perlu ada penguatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang pengendalian pasar modern di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Kebijakan pasar modern ini menjadi salah satu peraturan yang sangat perlu dilaksanakan di sektor perkembangan perekonomian Kabupaten Bandung, dengan adanya pengendalian secara optimal dari pemerintah maka usaha-usaha kecil milik masyarakat dapat berkembang tanpa ada hambatan dari sektor pasar modern yang mulai banyak berkembang di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2009 BAB V tentang Perlindungan, Pembinaan Dan Penataan Pasar bagian kedua yang membahas mengenai “Penataan Pasar Modern Pasal 12 Ayat Ke 2” berbunyi bahwa penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan;
- b. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya;
- c. Pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 meter;

- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- e. Menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
- f. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai didalam area bangunan;
- g. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern;
- h. Pemberian ijin usaha pasar modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM;
- i. Pendirian pasar modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut;

Pada peraturan point a ditulis bahwa harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan, kemudian pada point b ditulis bahwa pasar modern bisa dibangun dengan memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya. Mengingat akan pentingnya pasar modern guna memenuhi kebutuhan masyarakat perlu kiranya mengakomodir lebih luas keberadaan pasar modern.

Memperkuat pengendalian pasar modern melalui pemberian izin pendirian di Kec Baleendah dapat meningkatkan kualitas keaktifan masyarakat dalam membangun perekonomian masyarakat kecil, dan dengan pengendalian pasar modern yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usaha dari skala makro menjadi menengah kemudian menjadi usaha yang dapat menarik banyak tenaga kerja di sekitarnya.

Maraknya pasar modern di Kabupaten Bandung disebabkan karena pertumbuhan jumlah perumahan di Kabupaten yang sangat tinggi, para pengembang pasar modern menganggap itu sebagai peluang untuk mereka

membangun pasar modern di Kabupaten Bandung, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tentang perizinannya, Pada tahun 2017 Bupati Bandung H Dadang M Naser menyegel sebanyak 40 minimarket ilegal karena menggunakan IMB untuk rumah, bukan IMB untuk mini market

Persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional menjadi salah satu alasan mengapa pengendalian pasar modern harus dilakukan oleh Disperindag Kab Bandung di Kecamatan Baleendah, pada dasarnya pembeli memiliki hak untuk menentukan kemana mereka akan berbelanja, akan tetapi tugas pemerintah kecamatan adalah mengayomi seluruh masyarakat yang ada di daerah nya termasuk pedagang yang berjualan di pasar tradisional dan pedagang kelas micro dan menengah yang banyak berada di Kecamatan Baleendah,

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, merupakan kecamatan yang sedang berkembang pesat dalam jumlah pendudukannya, hal ini menjadi sebuah alasan kenapa pasar modern seperti minimarket dan supermarket memilih membangun pasarnya dikecamatan Baleendah, dengan semakin banyak nya pasar modern di kecamatan Baleendah mungkin akan memberikan pilihan lebih kepada masyarakat dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari, akan tetapi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha dengan cara berjualan seperti pedagang dipasar atau di kios kios kecil, pasar modern menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan usahanya.

Penetapan peraturan daerah Kabupaten Bandung mengenai pasar modern harus sangat diperhatikan oleh pihak pengembang dan pihak pemerintah kecamatan karena dikecamatan nya lah pihak pengembang pasar swasta akan

membangun usahanya, seperti halnya pada Perda No 20 Tahun 2009 tentang pembangunan, penataan dan pengendalian pasar BAB IV bagian ketiga pasal 9 ayat 11 point e “Pendirian minimarket wajib memerhatikan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut”.

Fokus penelitian ini adalah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dimana Kecamatan Baleendah memiliki 8 Desa yaitu Desa Malakasari, Andir, Baleendah, Bojongmalaka, Jelekong, Manggahang, Rancamanyar, dan Wargamekar. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sehingga menarik perhatian untuk diteliti dalam hal pengendalian pasar modern adalah masih kurangnya pengendalian mengenai pasar modern dari pihak pemerintah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Dari data yang didapat dari pihak Disperindag Kabupaten Bandung, ada 54 pasar modern yang dibangun di Kecamatan Baleendah, dan data nya adalah sebagai berikut:

Jenis Pasar Modern	Nama Pasar Modern	Jumlah	
		Sudah memiliki Izin	Belum Mendapat Izin pembangunan
Minimarket	Indomaret	23	5
Minimarket	Alfamart dan Alfamidi	16	3
Minimarket	Yomart	3	1
Minimarket	SBMart	2	
Supermarket	Borma	1	
Jumlah		45	9
Jumlah Keseluruhan		54	

Tabel 1.1

Jumlah Pasar Modern di Kecamatan Baleendah

Sumber: Disperindag, September 2017- April 2018

Berdasarkan hasil observasi ditemukan indikasi permasalahan seperti sebagai berikut :

1. Pendirian pasar modern khususnya Minimarket belum diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
2. Kurang diperhatikannya jarak dengan pasar tradisional maupun dengan pasar modern lainnya. Dimana minimal jaraknya 1000m dari pasar tradisional
3. Tidak memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pedagang kecil seperti toko atau warung.

Jika kondisi tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian yang seharusnya, keberadaan pasar modern seperti minimarket hingga ke pedesaan dan pinggiran-pinggiran kota yang didukung oleh modal besar dapat membahayakan bagi toko atau pedagang tradisional yang tidak mampu menghadapi persaingan usaha, bahkan hal yang lebih buruk lagi adalah gulung tikarnya usaha-usaha kecil milik masyarakat. Keberadaan minimarket di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung merupakan permasalahan penting, karena di satu sisi menyerap lapangan pekerjaan dan di sisi yang lain mengancam keberadaan usaha toko ritel tradisional, sehingga permasalahan kemiskinan dan lapangan pekerjaan tidak teratasi dan bertambah parah mengingat sekitar 10% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dengan berdagang eceran/ritel.

Fungsi dari Disperindag dalam hal ini yang memiliki tugas melakukan pengawasan, penataan dan pengendalian harus dilakukan dengan maksimal agar

permasalahan yang terdapat diatas dapat segera teratasi, selain tertulis dalam Perda No 20 tahun 2009, tugas Disperindag diperjelas lagi dalam Perbup No 29 tahun 2010. Tujuan dalam melakukan pengendalian pasar modern adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dan menuliskan nya kedalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :**“Pengendalian Pasar Modern Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pengendalian pasar modern yang difokuskan pada aspek pengendalian dalam pemberian perizinan dari pihak Disperindag kepada pengembang pasar modern yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian perizinan pembangunan pasar modern di Kecamatan Baleendah Kab Bandung?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengendalian pasar modern di Kecamatan Baleendah?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Disperindag untuk melakukan pengendalian pasar modern di Kecamatan Baleendah?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pengendalian pasar modern yang dilakukan oleh Disperindag di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam hal pemberian rekomendasi mendirikan pasar modern sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Selengkapnya tujuan pada penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana Disperindag melakukan pengendalian dalam pertumbuhan pasar modern.
2. Untuk mencari tahu faktor-faktor pendukung dan penghambat pengendalian tentang pertumbuhan pasar modern di Kecamatan Baleendah.
3. Untuk mencari tahu apakah proses pengendalian pasar modern di Kecamatan Baleendah sudah berjalan sesuai rencana atau belum.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan mengenai pengendalian pasar modern yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diharapkan akan ada penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, dan dapat mencoba menggunakan metode penelitian yang lain agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan hambatan mengenai pengendalian pasar modern yang terjadi di Kec Baleendah, yang dapat memberikan solusi untuk hambatan tersebut, dan hasil penelitian ini dapat diterapkan kepada pemerintahan Kecamatan Baleendah agar aturan yang ditulis di perda Kabupaten Bandung bisa berjalan sesuai dengan rencana.